LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban setiap perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, serta sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakandalam Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga untuk kedepannya lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Penyusunan LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barattelah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Baratini telah dapat mencerminkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025.

Dengan tersusunnya LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2025.

KualaTungkal, Januari 2026

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

FERI NOPRIANTO, SE
PembinaTk.I
NIP.19731116 200003 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2025. Capaian kinerja tahun 2025 tersebut dibanding Tahun 2024 sebagai Tolak Ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana Kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten TanjungJabung Barat tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan sub kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomesatau minimal outputdari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dengan jumlah sasaran strategis sebanyak 2 (dua) sasaran yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian *berhasil*. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetap kandengan harapan semoga ditahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ..... **ii**
Ringkasan Eksekutif ..... **iii**
Daftar Isi ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 2
1.3. Aspek Strategis 11
1.4. Landasan Hukum 14
1.5. Maksud dan Tujuan 17
1.6. Sistematika Penulisan 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Visi Misi 20
2.2. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026 20
2.3. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran2025 21
2.4. Pengukuran Kinerja 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 32
3.2. Realisasi Anggaran 60
3.3. Belanja 60
3.4. Analisis Efisiensi 65

BAB IV PENUTUP **68**

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan dalam rangka Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang ditandai dengan keselarasan dokumen perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review, Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, yang dilakukan dengan Mewujudkan dukungan pengelolaan perencanaan daerah dengan kelengkapan data informasi daerah dan Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unit kerja pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertangung jawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri

merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

II. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Pembangunan Daerah dipimpin kepala badan dibantu sekretaris dengan 1 subbagian dan Pejabat fungsional serta empat kepala bidang yang dibantu oleh pejabat fungsional dan staf pelaksana dengan jumlah pegawai keseluruhan 65 orang.

Secara legal dan formal pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung merupakan lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung yang berdiri sejak Tahun 1980 berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II) maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor I Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No. 54 Tahun 1999, pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi dua wilayah dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk. Diiringi terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perda pembentukan Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

diperbaharui dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. BerdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal berubah Menjadi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023, tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan data, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan pemerintahan, serta sarana dan prasarana.

Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan data, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan pemerintahan, serta sarana dan prasarana.

a. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian, pengembangan dan data, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan pemerintahan, serta sarana dan prasarana;

b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan data, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan pemerintahan, serta sarana dan prasarana; dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

a. Sekretariat terdiri atas:
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Unit Pelaksana Teknis.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

A. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabiltas kinerja;
b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

   Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:

   a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
   b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
   c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
   d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
   e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
   f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
   g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

B. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penelitian, pengembangan dan data;
b. Penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
c. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah;
d. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
e. Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
g. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi: bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pengawasan, serta keuangan.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. Penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
c. Pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

e. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

D. Bidang Sosial Dan Pemerintahan

Bidang Sosial dan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial dan pemerintahan meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
c. Pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;
d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;
e. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sosial dan pemerintahan;
f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Sarana Dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sarana dan prasarana meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, kearsipan, dan bencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. Penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
c. Pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;
e. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sarana dan prasarana;
f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

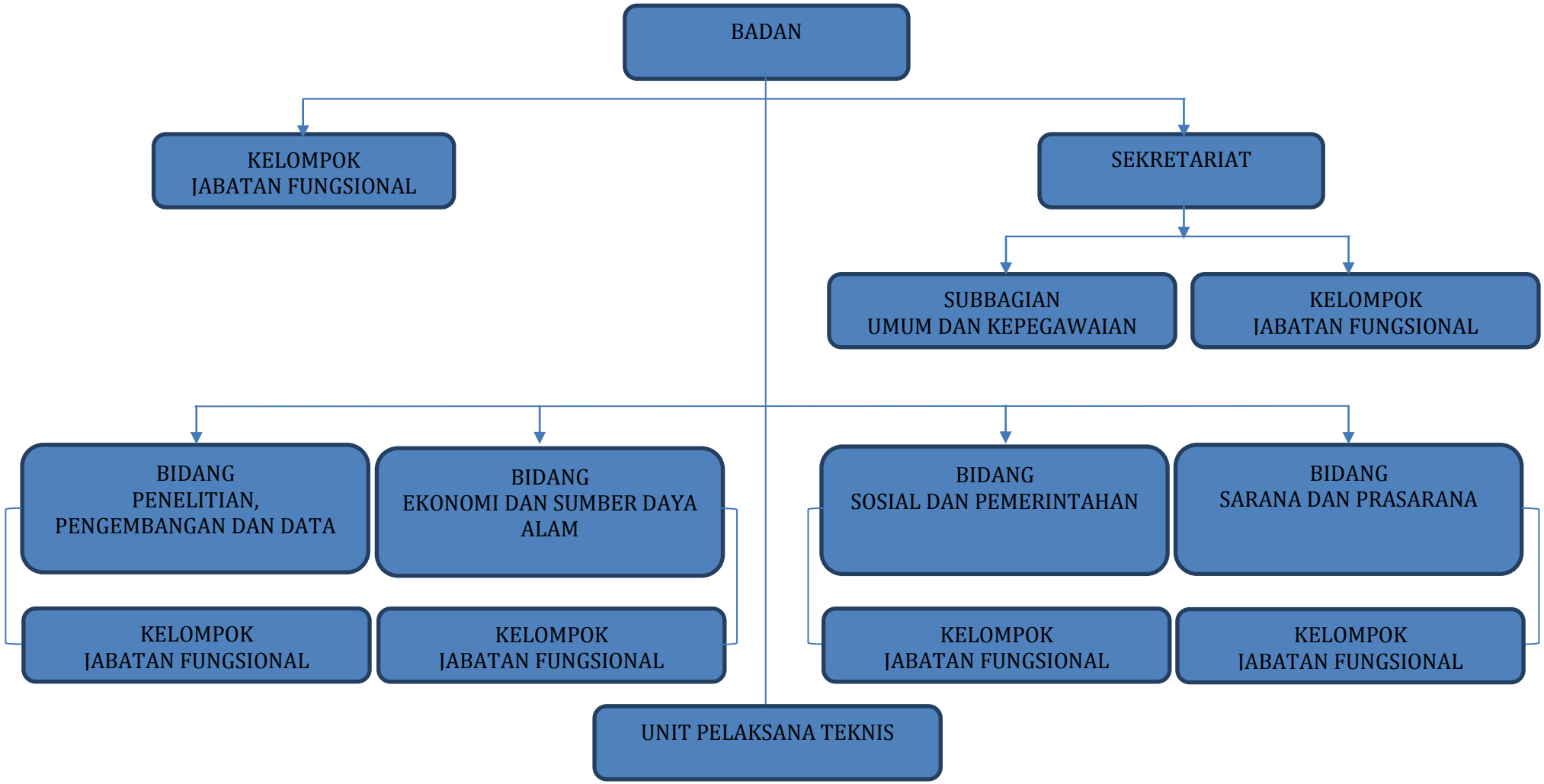

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 71 orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

1) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
   a. Golongan IV, sebanyak 6 Orang terdiri dari:
      - Golongan IV/b : 2 Orang
      - Golongan IV/a : 4 Orang
   b. Golongan III, sebanyak 16 Orang terdiri dari:
      - Golongan III/d : 4 Orang
      - Golongan III/c : 3 Orang
      - Golongan III/b : 4 Orang
      - Golongan III/a : 5 Orang
   c. GolonganII,sebanyak 2 Orang terdiri dari:
      - Golongan II/d : 1 Orang
      - Golongan II/c : 2 Orang
   d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja, sebanyak 6 orang, terdiri dari :
      - Golongan IX : 3 Orang
      - Golongan VII : 1 Orang
      - Golongan V : 2 Orang
2) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
   a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 5 Orang terdiri dari:
      - Magister Teknik : 1 Orang
      - Magister Manajemen–MM : 1 Orang
      - Magister URP–M.URP : 1 Orang
      - Magister Sains – M.S.I : 1 orang
   b. Sarjana (S1), sebanyak 45 Orang terdiri dari:
      - Sarjana Sains Terapan Pemerintah : 1 Orang
      - Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan : 1 Orang
      - Sarjana Ekonomi : 18 Orang
      - Sarjana Hukum : 4 Orang
      - Sarjana Administrasi Publik : 9 Orang
      - Sarjana Komputer : 2 orang
      - Sarjana sains : 1 Orang

- Sarjana Soial Pemerintahan : 1 Orang

c. Sarjana Muda (Diploma) sebanyak 1 Orang

d. Sekolah Tingkat Menengah Atas/Sederajat sebanyak 23 Orang

3) Menurut Eselon, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Eselon II, sebanyak 1 Orang

b. Eselon III, sebanyak 5 Orang

c. Eselon IV, sebanyak 1 Orang

d. Kelompok Jabatan Fungsional, sebanyak 8 orang, terdiri:

- Fungsional Ahli Pertama : 2 Orang
- Fungsional Ahli Muda : 6 Orang

e. Non Eselon, sebanyak 17 Orang

4) Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. PNS, sebanyak 24 Orang

b. PPPK, sebanyak 6 Orang

c. TKK, sebanyak 35 Orang

III. Aspek Strategis

Dalam hal penentuan isu isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam pola analisis SWOT.

1. Kekuatan (Strengths)

- Kedudukan organisasi dan tugas pokok Bappeda yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
- Adanya tugas monitoring dan evaluasi yang melekat pada fungsi perencana.
- Adanya fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Adanya tugas pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan daerah.
- Adanya tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan.
- Tersedianya jumlah pegawai dengan tingkat variasi Sumber Daya Manusia.
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang

cukup memadai.

2. **Kelemahan (Weaknesses)**
   - Belum Optimalnya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   - Kurangnya pengendalian dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan sehingga kesulitan dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan.
   - Belum optimalnya koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah.
   - Belum terinventarisir output kegiatan yang berup aproduk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
   - Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk penelitian di Perangkat Daerah.
   - Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap proses perencanaan.
3. **Peluang (Opportunities)**
   - Adanya Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan turunannya yang merupakan landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
   - Adanya Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
   - Adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, RPJMD Kabupaten
   - Tanjung Jabung barat tahun 2016-2021 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
   - Adanya kewenangan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui konsistensi dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah terhadap arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
   - Adanya kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan

dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

- Pendidikan dan pelatihan perencanaan yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

4. Ancaman (Threats)

- Kurangnya perangkat daerah dalammelaksanakan tahapan proses perencanaan sampai ke evaluasi dokumen perencanaan.
- Kurangnya support dari Perangkat Daerah terutama menyangkut data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.
- Belum berjalannya birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan optimal.
- Kurangnya aparatur perencana di perangkat daerah baik dari kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal Bappeda yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan - kebijakan sebagai bentuk antisipasi untuk perbaikan kondisi saat ini. Penggunaan strategi dibawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.
   - Meningkatkan posisi tawar dengan menghasilkan produk perencanaan yang profesional, akuntabel, kredibel, aspiratifdan proporsional dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.
   - Penempatan SDM dengan mempertimbangan kompetensi pendidikan terhadap bidang tugas yang dilaksanakan, tanggung jawab serta disiplin pegawai.
2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
   - Menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan mengembangkan azas kemitraan sehingga fungsi koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi berjalan efektif.
   - Mengoptimalkan koordinasi lingkup bidang untuk menghasilkan dokumen perencanaan baik kabupaten maupun dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD, peraturan dan perundang - undangan serta dokumen perencanaan

pembangunan lainnya.

- Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan inventarisasi produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
   - Mengoptimalkan fungsi kooordinasi secara berkala melalui pengendalian dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan.
   - Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terhadap hasil kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
   - Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan melengkapi administrasi sesuai kaidah perencanaan.
   - Mengoptimalkan kinerja SDM Perencana dengan melakukan pemberdayaan, dalam melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dengan memberikan kesempatan dan tanggungjawab.
4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
   - Melakukan koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tahapan proses perencanaan sampai evaluasi dokumen perencanaan.
   - Melakukan inventarisasi output kegiatan yang berupa produk penelitian dan pengembangan di Perangkat Daerah sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
   - Pengembangan kemampuan SDM aparatur perencana seluruh perangkat yang ada melalui bintek, diklat dan pendidikan formal lainnya.

Analisis dan pertimbangan strategi tersebut diatas, digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

IV. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);

17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 25);

V. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan maksud dan tujuan :

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

VI. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah, LkjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerga organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi Misi

Dalam melaksanakan tugas pembangunan yang tertuang pada RPJMD 2021-2026, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Barat telah menetapkan Visi "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 4 Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 sbb :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi IV : ***Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik*** **dengan tujuan (9.)** ***Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan*****dengan sasaran** ***Meningkatnya kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.***

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang di RPJMD, Bappeda merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan beserta indikator kinerja sebagai tolak ukur pencapaian kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi antara lain sebagai berikut :

1) Meningkatkan fungsi koordinasi selaku perencana kabupaten dengan memenuhi dokumen-dokumen perencanaan sesuai tahapan yang telah di amanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

2) Meningkatkan fungsi koordinasi selaku koordinator perencanaan Perangkat Daerah dengan melengkapi dokumen Perangkat Daerah sesuai tahapan yang telah di amanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3) Meningkatkan fungsi evaluasi dokumen perencanaan, baik evaluasi dokumen tingkat kabupaten maupun koordinator evaluasi dokumen perencanaan tingkat organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
4) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
5) Melakukan pengembangan dan penelitian untuk menggali potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
6) Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2026

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa SKPD menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan visi misi kepala daerah di tuangkan dalam tabel berikut :

Tabel. 1
Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI BUPATI : Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah		
MISI III : Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak - Meningkatkan kualitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan - Meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan
	Meningkatnya Keselarasan dan capaian kinerja perencanaan	- Meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang

		telah ditetapkan - Melakukan pengendalian terhadap indikator dan target kinerja program pembangunan daerah di seluruh OPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang telah di tetapkan, Bappeda mengambil kebijakan dalam Pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan, yang di rinci sebagai berikut :

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
- Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak - Menyediakan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan	- Peningkatan tertib administrasi perkantoran - Menyediakan sarana dan prasarana perkatoran
- Meningkatkan kualitas kinerja mulai dari perencanaan, Pengendalian dan evaluasi serta Pelaporan	- Menyusun dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan Bapepda selaku OPD
- Meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.	- Peningkatan tertib administrasi perkantoran
- Meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan	- Mengkoordinir seluruh OPD dalam menyusun dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan tepat waktu
- Melakukan pengendalian terhadap indikator dan target kinerja program pembangunan daerah di seluruh OPD.	- Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan dan keselarasan indikator kinerja program dan kegiatan melalui koordinasi bidang dengan mitra OPD
- Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan kerjasama	- Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

2.3 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka Bappeda menjalankan program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025. Sebagai bukti pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam tahun 2025 Bapperida menyusun Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja ini dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Bappeda, yang terdiri dari tiga sasaran strategis yang dibagi menjadi dua, yaitu satu sasaran untuk menunjang peningkatan pelaksanaan pelayanan di lingkup Bapperida dan dua sasaran strategis dalam mendukung kinerja daerah yang dirinci beserta targetnya pada tahun 2025, sebagaimana pada Tabel dibawah ini:

Tabel. 2
Matrik Perjanjian Kinerja Eselon II dan III
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)	TARGET 2025	PENANGGUNG JAWAB
SASARAN1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	IK1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda			82	Kepala Bappeda (Ess II)
	IK2	Persentase penurunan temuan Hasil Pemeriksaan			100%	Kepala Bappeda (Ess II)
	IK3	Nilai AKIP Bappeda			77	Kepala Bappeda (Ess II)
		(IK1,2 & 3)	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan kantor	100%	Sekretaris (Ess III)
SASARAN STRATEGIS1. Meningkatnya keselarasan dan capaian kinerja perencanaan	IKU1	Persentasecapaian kinerja sesuai perencanaan			96%	Kepala Bappeda (Ess II)
		(IKU1)	Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, evaluasidan Pelaporan tepat waktu	100%	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)
	IKU2	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan			92%	Kepala Bapperida (Ess II)
		(IKU2)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah	92%	Kabi dLitbang data, Kabid Eko dan SDA Kabid Sospem Kabid Sapras (Ess III)
	IKU3	Persentase pemanfaatanhasil Penelitian			12%	Kepala Bappeda (Ess II)
		(IKU3)	Progam Penelitian dan Pengembangan daerah	Indeks inovasi daerah	Inovatif	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)

Tabel. 3
Matrik Perjanjian Kinerja Eselon IV/Fungsional
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)/KELUARAN	TARGET 2025	PENANGGUNG JAWAB
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	Perencana Ahli Muda /Pelaksana Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	Perencana Ahli Muda /Pelaksana Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	Analis Keuangan Pusat dan Daerah/Pelaksana Analis Keuangan Pusat dan Daerah
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Daerah/Pelaksana Analis Keuangan Pusat dan Daerah
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Daerah/Pelaksana Analis Keuangan Pusat dan Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	170 Stel	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Komponen	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Buah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	2 Bahan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	Kasubbag Umum danKepegawaian(ess IV)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit/bulan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***			
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Dokumen	Perencana Ahli Muda)
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Dokumen	Perencana Ahli Muda)
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Perencana Ahli Muda)
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	495 Dokumen	Perencana Ahli Muda)
	Pengendalian, Evaluasidan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksaan Pembangunan	2 dokumen	Perencana Ahli Muda)
	Monitoring Evaluasi dan Penyusunn Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Perencana Ahli Muda)
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	7 Dokumen	Perencana Ahli Muda)
Program Koordinasi dan Sinkromisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Perencana Ahli Muda)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah OPD Lingkup Pemerintahan yang di bina	17 OPD	Perencana Ahli Muda)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Perencana Ahli Muda)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah OPD lingkup Pembangunan Manusia yang dibina	9 OPD	Perencana Ahli Muda)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	Perencana Ahli Muda)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah OPD lingkup Perekonomian yang dibina	6 OPD	Perencana Ahli Muda)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Perencana Ahli Muda)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah OPD lingkup SDA yang dibina	4 OPD	Perencana Ahli Muda)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahBidang Infrastruktur (RPJPD,	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	4 Dokumen	Perencana Ahli Muda)

	RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD lingkup Infrastruktur yang dibina	2 OPD	Perencana Ahli Muda)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Perencana Ahli Muda)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah OPD lingkup kewilayahan yang bina	6 OPD	Perencana Ahli Muda)
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***			
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	Perencana Ahli Muda)

2.4. Pengukuran Kinerja

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Programdan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dirumuskan diskripsi operasional masing-masing indikatorkinerja dan dituangkan dalam bentuk formulasi logika. Pengukuran kinerja ini di batasi pada sasaran strategis dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama.

Adapun sasaran strategis Badan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari sasaran srategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah ditetapkan dua Indikator Kinerja Utama yaitu IKU 1 Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan dan IKU2 Persentase Keselarasan dokumen perencanaan. Diskripsi operasional indikator kinerja Utama (IKU 1)Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

Dimana:

$$IKU1 = \frac{OC1. + VP\ 1. + VP\ 2.}{3}$$

IKU1. adalah indikator kinerja Utama Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan

OC1. Indicator kinerja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu (outcome program Perencanaan Pembangunan Daerah)

VP 1. Adalah Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturanperundang – undangan (Variabel Pendukung 1)

IK 2. Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan (Variabel pendukung 2)

Indikator kinerja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu (outcome program Perencanaan Pembangunan Daerah), di hitung menggunakan formulasi logika :

$$OC\ 1. = \frac{\text{realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2025 yang harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebanyak 10 dokumen dan 14 berkas Berita Acara, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 disusun bulan Desember tahun 2025	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 pasal 74
Musrenbang RKPD tahun 2025 dikecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun 2025 (dokumen musrenbang kecamatan)	13 Berita Acara	Permendagri 86/2017 pasal 98 ayat (3)
Musrenbang RKPD tahun 2025 kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun 2025 (dokumen musrenbang kab)	1 Berita Acara	Permendagri 86/2017 pasal 94 ayat (4)
Rancangan RKPDTahun 2026 minggu pertama bulan April tahun 2025	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 pasal 88 ayat (2)
Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 selesai akhir Bulan Mei Tahun 2025	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 Pasal 101 ayat (4)
Rancangan Perkada RKPD Tahun 2026 dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun 2025	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 Pasal 103 ayat (2)
Penetapan Perkada RKPD Tahun 2026 satu minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 Pasal 104 ayat (2)
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun minggu pertama bulan Desember tahun 2025	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 Pasal 126 ayat (2)

Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dikirim kebappeda, Minggu ke tiga maret tahun 2025	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 Pasal 133 ayat (2)
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dikirim ke bappeda untuk di Verifikasi, satu minggu setelah RKPD ditetapkan	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 Pasal 139 ayat (2)
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026, satu Bulan setelah RKPD ditetapkan	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 pasal 142 ayat (2)
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungj awaban (LKPJ) tahun 2024 di bulan maret tahun 2025	1 Dokumen	PPNo 3 tahun 2007

Variabel pendukung (VP 1.) Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang–undangan, dihitung dengan formulasi logika sebagai berikut :

$$\text{VP 1.} = \frac{\text{Realisasi dokumen}}{\text{Jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2025 yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebanyak 14 dokumen, 15 berkas Berita Acara dan 2 berkas Surat Edaran dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
Dokumen musrenbang tahun 2025 tingkat Kecamatan	13 Berita Acara	
Dokumen musrenbang tahun 2025 tingkat Kabupaten	2 Berita Acara	
Rancangan Awal RKPD tahun 2027	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 Pasal 74 ayat
Rancangan RKPD tahun 2026	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 Pasal 85
Rancangan AKHIR RKPD tahun 2026	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 Pasal 100
RKPD tahun 2026	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 Pasal 14 ayat (1)
Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 Pasal 346
Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2025	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 Pasal 353
Perubahan RKPD tahun 2025	1 Dokumen	Permendagri 86/2017 Pasal 355
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun 2027	1 Dokumen	Pasal 126
Surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancanga awal Renja Perangkat Daerah	1 Berkas	Pasal 57 dan 58
Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2026	1 Dokumen	Pasal 131
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun 2026	1 Dokumen	Pasal 138
RENJA Perangkat Daerah tahun 2026	1 Dokumen	Pasal 139
Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah	1 Berkas	Pasal 352

Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2025	1 Dokumen	Pasal 360
Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2025	1 Dokumen	Pasal 363
Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2025	1 Dokumen	Pasal 368

Variabel pendukung (VP 2.) Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan, dihitung menggunakan formulasi logika:

$$VP\ 2. = \frac{\text{Realisasi evaluasi}}{\text{Jumlah evaluasi yang harus dikerjakan}}$$

Adapun jumlah evaluasi pada tahun 2025 yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebanyak 12 berkas evaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS EVALUASI	JUMLAH	KETERANGAN
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1 Berkas	FORM E.35 dan E.36 ganti nama E.66 dan E.67
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA (Proses Penyusunan)	1 Berkas	FORM E.70 dan E.71
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1 Berkas	FORM E.31 Ganti namaE.72
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1 Berkas	FORM E.33 diganti nama E.74
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	1 Berkas	FORM E.73
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1 Berkas	FORM E.35 diganti nama E.76
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	1 Berkas	FORM E.75
Evaluasi terhadap hasil RPJPD	1 Berkas	FORM E.56 diganti nama E.77
Evaluasi terhadap hasil RPJMD	1 Berkas	FORM E.58 diganti nama E.78
Evaluasi terhadap hasil RKPD	1 Berkas	FORM E.60 diganti nama E.79
Evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	1 Berkas	FORM E.80
Evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	1 Berkas	FORM E.81

Diskripsi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU 2.) formulasi logika :

$$IKU2.= \frac{OC\ 2.+ OC3.+ OC4.}{3}$$

Dimana:

IKU 2. adalah indikator kinerja utama Persentase keselarasan dokumen perencanaan

OC 2. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam

OC 3. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan

OC 4. Adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana

Adapun dokumen perencanaan yang diukur keselarasannya adalah program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dihitung menggunakan formulasi logika:

$$OC2.= \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Jumlah}}{\text{ekonomi, sda jumlah perangkat daerah lingkup ekonomi}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan sumber daya alam, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam,

sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 10 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid ekonomi 3 perangkat daerah, lingkup subbid sumber daya alam 4 perangkat daerah, lingkup subbid pengawasan dan keuangan 3 perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan formulasi logika

$$OC3.= \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Jumlah}}{\text{Sospem jumlah perangkat daerah lingkup Sospem}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 26 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Kesra, lingkup subbid ketentraman dan ketertiban umum 5 perangkat daerah, lingkup subbid Sosial 4 perangkat daerah, lingkup subbid Pemerintahan dan sumber daya manusia 17perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung menggunakan formulasi :

$$OC4.= \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Jumlah}}{\text{Sarpras jumlah perangkat daerah lingkup Sarpras}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sarana dan Prasarana, sedangkan

jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 8 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Infrastruktur 2 perangkat daerah, lingkup subbid Bencana dan lingkungan hidup 3 perangkat daerah, lingkup subbid Perhubungan, komunikasi dan informatika 3 perangkat daerah.

Diskripsi operasional indikator kinerja utama (IKU 3.) Persentase ketersediaan dan informasi yang valid dan terbaru, dihitung dengan formulasi :

$$\text{IKU 3.} = \frac{\text{Jumlah output dokumen data informasi}}{\text{Jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan}}$$

Dimana:

Jumlah output dokumen data informasi adalah jumlah dokumen dari keluaran kegiatan tahun 2025 dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan.

Jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan adalah jumlah dokumen dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2025.

$$\text{IKu4.} = \frac{\text{Jumlah penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah penelitian yang direncanakan}}$$

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Dalam memberikan laporan pertangungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, Sasaran, Program dan kegiatan baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan diperlukan pengukuran kinerja yang dirumuskan dengan diskripsi operasional masing-masing indikator kinerja dan dituangkan dalam bentuk formulasi logika.

Sesuai dengan formulasi pengukuran kinerja sebagaimana

diuraikan di bab sebelumnya, Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat di sajikan dalam tabel berikut :

TABEL 3.1.1

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA TAHUN 2025

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /INDIKATOR KINERJA KEGIATAN OUTPUT (MANFAAT)	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan	1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda			Kepala Bappeda (Ess II)	82	82	100 %	82	-	-	82	83,97	102 %
	1.2.	Tingkat tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan			Kepala Bappeda (Ess II)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	1.3.	Nilai AKIP Bappeda			Kepala Bappeda (Ess II)	72	72 %	100 %	75	72,36	96 %	77	80,46	104 %
		(IK 1)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran lingkup Bappeda	Sekretaris (Ess III)	100 %	99 %	99 %	100 %	141 %	141 %	100 %	87,26 %	87 %
			Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan bappeda	Perencana Ahli Muda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Ess IV)	100 %	94 %	94 %	100 %	41 %	41 %	100 %	94 %	94 %
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Ess IV)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	102 %	102 %
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Ess IV)	100 %	-	-	100 %	471 %	471 %	100 %	14 %	14 %
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah	(Ess IV)									
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Ess IV)	100 %	100 %	100 %	100 %	72 %	72 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatknya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	IKU 1	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan			Kepala Bappeda (Ess II)	94 %	94 %	100 %	95 %	95 %	100 %	96 %	96 %	100 %
		(IKU 1)	Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan. evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan	Perencana Ahli Muda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tingkat pemenuhan dokumen Evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah	Perencana Ahli Muda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks inovasi daerah	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)	> 500	104 %	21 %	> 20	53 %	#VALUE !	> 500	210 %	42 %
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah yang terverifikasi	Perencana Ahli Muda	10 %	-	-	12 %	53 %	442 %	14 %	-	-
	IKU 2	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan			Kepala Bappeda (Ess II)	92 %	92 %	100 %	92	100 %	103 %	92 %	100 %	105 %
		(IKU 2)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ess III)	92 %	92 %	100 %	92 %	127 %	139 %	92 %	87 %	94 %

			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan Pembangunan Manusia	Perencana Ahli Muda	92 %	92 %	100 %	92 %	103 %	103 %	92 %	72 %	79 %
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Perencana Ahli Muda	92 %	92 %	100 %	94 %	96 %	102 %	95 %	96 %	101 %
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	Perencana Ahli Muda	92 %	92 %	100 %	94 %	92 %	98 %	95 %	92 %	97 %

1. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah adalah Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan dan Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian berikut :

I. Indikator kinerja Utama (IKU 1) Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan.

Realisasi Indikator kinerja Utama Persentase capaian kinerja sesuai dengan tolak ukur RENSTRA tahun pelaksanaan 2025, yaitu sebesar 96 % dari target 96 % atau capaian kinerja sebesar 100 % yang diukur dengan formulasi rata-rata dari satu variabel outcome program (Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu) dan dua variabel pendukung (persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan dan persentase pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan). Demikian juga untuk realisasi kinerja utama tahun 2024 yaitu sebesar 95 % dari target 95 % atau capaian kinerja 100 % Pengukuran indikator kinerja utama tersebut dicapai melalui program :

A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Progam perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah di lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan daerah baik skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan di evaluasi sesuai dengan kaidah peraturan perundang - undangan yang didukung dengan menjalankan 2 kegiatan antara lain :

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Output dari 2 kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan Daerah dan diukur dengan satu *outcome* yaitu Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu yang dihitung dengan formulasi logika (Realisasi Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan tepat waktu)/(Jumlah dokumen yang

direncanakan) x 100%.

Adapun target dari outcome program tersebut sebesar 100% dan terealisasi 100% atau capaian kinerja sebesar 100% dengan rincian variabel sebagai berikut :

Tabel. 3.1.2
Realisasi Indikator Outcome Persentase
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu

NAMA DOKUMEN	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari (dokumen musrenbang kecamatan)	13	13	13	13	13	13
Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret (dokumen musrenbang kab)	1	1	1	1	1	1
Rancangan Awal RKPD disusun minggu pertama bulan Desember	1	1	1	1	1	1
Rancangan RKPD disusun minggu pertama bulan April	1	1	1	1	1	1
Rancangan Akhir RKPD selesai akhir Bulan Mei	1	1	1	1	1	1
Rancangan Perkada RKPD dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni	1	1	1	1	1	1
Penetapan Perkada RKPD satu minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan	1	1	1	1	1	1
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah disusun minggu pertama bulan Desember	46	46	46	46	46	46
Rancangan RENJA Perangkat Daerah dikirim ke bappeda, Minggu ke tiga maret	46	46	46	46	46	46
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah dikirim ke bappeda untuk di Verifikasi, satu minggu setelah RKPD ditetapkan	46	46	46	46	46	46
Penetapan RENJA Perangkat Daerah, satu Bulan setelah RKPD ditetapkan	46	46	46	46	46	46
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bulan maret	1	1	1	1	1	1
Jumlah	**204**	**204**	**204**	**204**	**204**	**204**
Persentase Realisasi	**100 %**		**100 %**		**100 %**	

Selain outcome yang menjadi indikator kinerja program, pada program ini terdapat dua variabel pendukung untuk perhitungan IKU1 yaitu persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan dan persentase pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.1.3
Variabel Pendukung Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan Sesuai Peraturan Perundang – Undangan

NAMA DOKUMEN	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Dokumen Musrenbang RKPD tingkat kabupaten	1	1	1	1	1	1
Dokumen Musrenbang RKPD tingkat kecamatan	13	13	13	13	13	13
Rancangan Awal RKPD	1	1	1	1	1	1
Rancangan RKPD	1	1	1	1	1	1
Rancangan AKHIR RKPD	1	1	1	1	1	1
RKPD	1	1	1	1	1	1
Rancangan Perubahan RKPD	1	1	1	1	1	1
Rancangan Akhir Perubahan RKPD	1	1	1	1	1	1
Perubahan RKPD	1	1	1	1	1	1
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah	46	46	46	46	46	46
Surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1
Rancangan RENJA Perangkat Daerah	46	46	46	46	46	46
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah	46	46	46	46	46	46
RENJA Perangkat Daerah	46	46	46	46	46	46
Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1
Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah	46	46	46	46	46	46
Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah	46	46	46	46	46	46
Perubahan RENJA Perangkat Daerah	46	46	46	46	46	46
Jumlah	**345**	**345**	**345**	**345**	**345**	**345**
Persentaserealisasi	**100%**		**100%**		**100%**	

Tabel. 3.1.4
Realisasi Variabel Pendukung Persentase
Pelaksanaan Evaluasi/Review dokumen Perencanaan

NAMA DOKUMEN	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1	1	1	1	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA(Proses Penyusunan)	46	46	46	46	46	46
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1	1	1	1	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1	1	1	1	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	46	46	46	46	46	46
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1	1	1	1	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	46	46	46	46	46	46
Evaluasi terhadap hasil RPJPD	1	1	1	1	1	1
Evaluasi terhadap hasil RPJMD	1	1	1	1	1	1
Evaluasi terhadap hasil RKPD	1	1	1	1	1	1
Evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	46	46	46	46	46	46
Evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	46	46	46	46	46	46
Jumlah	**237**	**237**	**237**	**237**	**237**	**237**
Persentase realisasi	**100 %**		**100 %**		**100 %**	

Dari sisi capaian Realisasi Indikator kinerja Utama Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan, terealisasi sebesar 96 % dari target 96% atau capaian kinerja sebesar 100 %, Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Capaian Kinerja sesuai Perencanaan pada periode pelaporan menunjukkan hasil melebihi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan telah berjalan secara efektif dan selaras dengan rencana kerja yang disusun. Pencapaian yang melampaui target tersebut didukung oleh peningkatan kualitas perencanaan program, penguatan koordinasi antar unit kerja, serta pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Selain itu, komitmen pelaksana kegiatan dalam memenuhi jadwal dan output yang direncanakan turut berkontribusi terhadap optimalisasi realisasi kinerja. namun masih perlu penekanan terhadap pencapaian outcome Persentase Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu yang terealisasi 100 % dari 96% target yang ditetapkan.

Solusi kedepannya untuk mengejar target kinerja yang sudah di tetapkan perlu pemahaman yang lebih mendalam dalam menjalankan setiap tahapan perencanaan dan di administrasikan secara tertib setiap dokumen tiap tahapan serta pelaksanaan evaluasi sesuai dengan form dan waktu yang sudah ditetapkan. Untuk memudahkan pelaksanaan tahapan tersebut, Bappeda selaku koordinator penyusunan dokumen perencanaan kabupaten akan menyusun jadwal perencanaan terinci sampai perencanaan perangkat daerah dan meningkatkan koordinasi dan bimbingan penyusunan dokumen perencanaan dari tahap awal penyusunan.

II. Indikator Kinerja Utama (IKU 2) Persentase keselarasan dokumen perencanaan.

Realisasi Indikator kinerja Utama Persentase keselarasan dokumen perencanaan, yaitu sebesar 110,02% dari target sebesar 94% atau capaian kinerja 117,04%, yang di capai melalui 3 kegiatan, yaitu :

A. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang ekonomi yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup bidang ekonomi dan SDA yang dicapai dengan melaksanakan 3 sub kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang SDA dan Koordinasi Pelaksaan Sinergitas dan Harmoninasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perkenonomian.

Output dari kegiatan tersebut diatas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA dan diukur dengan variabel Persentase

Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Outcome Program) dengan realiasi sebesar 96,21% dari target 95% atau Capaian kinerja 101%.

Tabel 3.1.5
Realisasi Outcome Kegiatan Koordinasi Perencanaan
Bidang Perekonomian dan SDA

Perangkat Daerah lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dinas koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan	81,25 %	93,75 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	51,28 %
Dinas tenaga kerja	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dinas ketahanan pangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dinas perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dinas tanaman pangan dan holtikultura	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dinas perkebunan dan peternakan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	95,00 %
Badan pengelola keuangan dan aset daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Badan pengelola pajak dan retribusi daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	88,89 %
Inspektorat	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Ekonomi	93,75 %	97,92 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,76 %
Lingkup Subbid Sumber Daya Alam	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,75 %
Lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	96,30 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun2022 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	97,92 %	99,31 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	92,94 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahTahun 2025 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	**96,21%**					

B. Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang dicapai dengan melaksanakan 4 sub kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Manusia.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan diukur dengan variabel Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan (Outcome Program) dengan realiasi sebesar 108% dari target 92% atau capaian kinerja 118%.

Tabel 3.1.6
Realisasi Outcome Kegiatan Koordinasi Perencanaan
Bidang dan Pembangunan pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Perangkat Daerah lingkup sosial dan pemerintahan	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85,00 %	85,00 %
Dinas Kesehatan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	62,50 %	100,00 %	100,00 %
Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dinas Sosial	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Sekretariat Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	94,74 %	94,74 %
Sekretariat DPRD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kecamatan Tungkal Ilir	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kecamatan Tungkal Ulu	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kecamatan Pengabuan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kecamatan Seberang Kota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kecamatan Merlung	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kecamatan Muara Papalik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	92,31 %	92,31 %
Kecamatan Bram Itam	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Kecamatan Kuala Betara	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	92,31 %	92,31 %
Kecamatan Renah Mendaluh	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kecamatan Batang Asam	100,00 %	100,00 %	60,00 %	60,00 %	100,00 %	100,00 %
Kecamatan Betara	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Kecamatan Senyerang	100,00 %	100,00 %	80,00 %	80,00 %	100,00 %	100,00 %
Kecamatan Tebing Tinggi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup subbidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Kesra, ketentraman dan ketertiban umum	100.00 %	100.00 %	100,00 %	92,50 %	97,00 %	97,00 %
Lingkup Subbid Sosial	100.00 %	100.00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
LingkupSubbid Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	100.00 %	100.00 %	96,47 %	93,53 %	98,79 %	98,79 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022 Lingkup sosial dan pemerintahan	100.00 %	100.00 %	98,82 %	95,34 %	98,60 %	98,60 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Sosial dan Pemerintahan	**108%**					

C. Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup sarana dan prasarana yang dicapai dengan melaksanakan 4 sub kegiatan yaitu sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Asistensi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan diukur dengan variabel Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana (Outcome Program) dengan realisasi sebesar 92% dari target 95% atau capaian kinerja 97%.

Tabel. 3.1.7
Realisasi outcome Kegiatan Koordinasi
Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Perangkat Daerah Lingkup Sarana Dan Prasarana	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100,00 %	91,67 %	100,00 %	91,67 %	100.00 %	95.83 %
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100.00 %	100.00 %
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100.00 %	100.00 %
Dinas Lingkungan Hidup	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100.00 %	100.00 %
Badan Penanggulangan Bencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100.00 %	100.00 %
Dinas Perhubungan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100.00 %	100.00 %
Dinas Komunikasi Dan Informatika	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100.00 %	100.00 %
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100.00 %	93.33 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup subbidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Infrastruktur	100.00 %	95,83 %	100.00 %	95,83 %	100.00 %	97.92 %
Lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup	100.00 %	100,00 %	100.00 %	100,00 %	100.00 %	100.00 %
Lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	100.00 %	100,00 %	100.00 %	100,00 %	100.00 %	97.78 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Sarana dan Prasaran	100.00 %	98,61 %	100.00 %	98,61 %	100.00 %	98.56 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Sarana dan Prasarana	**92%**					

Secara umum Persentase keselarasan antar dokumen Renja terhadap Renstra tingkat keselarasannya menjadi kendala dalam pencapaian tingkat keselarasan, hal tersebut di karenakan perencanaan renstra terlalu banyak menganggarkan kegiatan dengan mengabaikan kemampuan keuangan daerah. Untuk meningkatkan keselarasan dalam rangka mengejar target keselarasan dokumen perencanaan solusi kedepannya Bappeda selaku koordinator penyusunan dokumen perencanaan perlu meningkatkan koordinasi penyusunan dokumen tahunan OPD dengan memperhatikan dokumen lima tahunan dan dokumen perencanaan kabupaten.

III. Indikator Kinerja Utama (IKU3) Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Realisasi Indikator kinerja Utama Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yaitu sebesar 100% dari target 1 Laporan atau capaian kinerja 100%, yang di capai melalui 1 kegiatan, yaitu penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi bertujuan memaksimal pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung pembangunan dengan melaksanakan 1 subkegiatan yaitu Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Output dari sub kegiatan tersebut mendukung Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

3.2. Realisasi Anggaran

Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp.9.217.368.876,- dengan realisasi per 30 Desember 2025 sebesar Rp.8.052.495.820,- atau 87.36% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.1.092.494.906,- yang meliputi :

3.3. Belanja

Belanja daerah disusun secara terpadu melalui penguatan Belanja Operasi Dan Belanja Modal agar pelaksanaan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan. Belanja operasi diarahkan untuk menjamin kelancaran fungsi pelayanan dasar, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta pemeliharaan hasil pembangunan yang telah ada. Sementara itu, belanja modal difokuskan pada penyediaan dan peningkatan sarana prasarana serta aset perangkat daerah yang mendukung untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Sinergi antara belanja operasi dan belanja modal diharapkan mampu menghasilkan manfaat jangka pendek melalui pelayanan yang optimal sekaligus manfaat jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur dan aset produktif yang berkelanjutan.

Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN), ditetapkan sebesar Rp.4.156.340.876,- realisasi per 30 Desember 2025 sebesar Rp.3.372.122.596,- atau 81,13% atau sisa anggaran sebesar Rp.784.218.280,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbagi kedalam 4 (Empat) Program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan ditetapkan anggaran sebesar Rp.4.982.578.000,- realisasi per 30 Desember 2025 sebesar 93,93% atau Rp.4.680.373.224,- sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.303.204.776,-

Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp.78.450.000,- dengan realisasi per 30 Desember 2025 sebesar Rp.72.378.150,- atau 92,76% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.1.498.000.

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanjung Jabung Barat mempunyai 4 (Empat) Program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan yang tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang. Dalam pencapaian indikator kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1
Capaian Kinerja Program Utama, Kegiatan dan Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor**	**100%**	**8.478.925.876**	**100%**	**7.293.955.123**	**100%**	86%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dok	353.633.200	15 Dok	342.075.800	**100%**	97%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	24.273.600	6 Lap	21.180.000	**100%**	87%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	4.156.340.876	31 Orang/ Bulan	3.372.122.596	**100%**	81%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1.336.640.000	1 Dok	1.284.525.000	**100%**	96%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	17.785.000	2 Dok	17.785.000	**100%**	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	172 Paket	61.400.000	172 Paket	57.549.979	**100%**	94%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	185.231.000	12 Paket	180.616.000	**100%**	98%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	48.461.200	12 Paket	44.861.200	**100%**	93%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	678.547.000	12 Lap	673.033.493	**100%**	99%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	53.114.000	12 Lap	50.978.000	**100%**	96%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	158.760.000	1 Unit	158.229.000	**100%**	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	150 Unit	122.040.000	150 Unit	118.960.000	**100%**	97%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	371.860.000	30 Unit	338.720.011	**100%**	91%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	298.387.000	12 Paket	210.330.000	**100%**	70%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	40.000.000	12 Dok	27.550.000	**100%**	69%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	168.460.000	12 Lap	136.331.894	**100%**	81%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.425.000	12 Paket	51.077.000	**100%**	99%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	325 Unit	27.450.000	325 Unit	27.378.150	**100%**	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	42 Unit	51.000.000	42 Unit	45.000.000	**100%**	88%
PROGRAM PERENCANAAN,PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**PersentasePenyusunan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan tepat waktu**	**100%**	**713.749.000**	**100%**	**710.054.000**	**100%**	99%
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BA	9.000.000	2 BA	7.500.000	**100%**	83%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		14.515.000		13.015.000	**100%**	90%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 BA	569.698.000	1 BA	567.953.000	**100%**	100%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Lap	113.810.000	2 Lap	113.810.000	**100%**	100%
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	7 Dok	6.726.000	7 Dok	4.626.000	**100%**	69%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah**	**92%**	**254.472.000**	**92%**	**218.422.000**	**100%**	86%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	17.680.000	2 Dok	11.730.000	**100%**	66%
Koordinasi Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dok	20.860.000	2 Dok	9.460.000	**100%**	45%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD danRKPD)	5 Dok	5.320.000	5 Dok	5.320.000	**100%**	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Lap	62.602.000	2 Lap	58.102.000	**100%**	93%
Koordinasi Penysunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang (SDA RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dok	5.640.000	2 Dok	5.600.000	**100%**	99%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dok	42.050.000	4 Dok	41.200.000	**100%**	98%

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dok	40.050.000	3 Dok	39.650.000	**100%**	99%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyususnan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	6 PD	9.900.000	6 PD	8.800.000	**100%**	89%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyususnan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 PD	11.250.000	2 PD	10.850.000	**100%**	96%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyususnan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	17 PD	9.060.000	17 PD	8.500.000	**100%**	94%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyususnan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 PD	30.060.000	9 PD	19.210.000	**100%**	64%
PROGRAM PENILITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Indeks Inovasi Daerah**	**Inovatif**	**44.340.000**	**Inovatif**	**41.440.000**	**100%**	93%
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	-	44.340.000	-	41.440.000		

Penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja program kegiatan dengan rincian IKU Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan (IKU 1) sebesar Rp.713.749.000,- terealisasi Rp.710.054.000,- atau 99%, IKU Persentase Keselarasan dokumen perencanaan (IKU 2) sebesar Rp.254.472.000,- dengan realisasi Rp.218.422.000,- atau 86%. Total penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar Rp.968.221.000,- dengan realisasi Rp.928.476.000,- atau sebesar 95.89%. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS1. Meningkatknya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan (IKU1)	95%	713.749.000	94,25%	710.054.000	99.21%	99%
	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan (IKU2)	94%	254.472.000	109,87%	218.422.000	116.88%	86%
	Persentase pemanfaatan hasil penelitian (IKU4)	14 %	44.340.000	14%	41.440.000	100%	93%

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja maupun keuangan.

3.4. Analisis Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan indikator *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar atau persentase capaian *output*sama/lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$IE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

$$\frac{Jika\ IE > SE\ maka\ Kegiatan\ dianggap\ Efesien}{Jika\ IE < SE\ maka\ Kegiatan\ Dianggap\ Tidak\ Efesien}$$

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisiensian yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

Tingkat efisiensi penggunaan keuangan Badan perencanan

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pembangunan Daerah tahun 2025 di hitung berdasarkan pengelompokkan program dan kegiatan sebagaimana di jelaskan di atas, dan guna pengukuran kinerja utama maka hanya di ambil program dan kegiatan utama.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam laporan ini perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, jadi data yang di bandingkan hanya berupa kinerja dengan dana. Diharapkan pada waktu yang akan datang pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Pada tahun 2024 dari 12 Sub Kegiatan Utama, semua kegiatan dinyatakan efisien, dengan tingkat efisiensi yang bervariasi antara

(0,28) hingga (0,00). Dalam hal ini, semakin tinggi nilai tingkat efisiensi maka semakin rendah ketidak efisienan yang terjadi.

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja Keuangan. Kinerja belanja Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 dari Empat program dan 33 sub kegiatan (termasuk kegiatan penunjang urusan pemerintahan) adalah sebesar 92,77% atau sebesar Rp. 9.699.558.885 dari toatal anggaran sebesar Rp. 10.455.090.130.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Badan Penggelolaan Keuangan Daerah

BAB IV
PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Badan Perencanan Pembangunan Daerah tahun 2025 telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

LKJIP Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dibidang Perencanaan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan Meningkatkan kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Kuala Tungkal, Januari 2025

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

FERI NOFRIANTO, SE
Pembina Tk.I
NIP.19731116 200003 1 002

LAMPIRAN